





Document Title	Whistleblowing Policy
Document No.	OBM-POL-01-0008
Revision	01 (07 Juni 2022)

PT. ORELA BAHARI MANDIRI

WHISTLE BLOWING POLICY (KEBIJAKAN PELAPORAN PELANGGARAN)

PT. Orela Bahari Mandiri, has Whistle Blowing system as part of controller at PT. Orela Bahari Mandiri, in case of prevent cheating in our company. According with applicable ethical standard, every violation or infringenment which is conducted by employee, must report to the company.

We are committed to:

- 1. Have integrity
- 2. Be able to well communicate and can keep the secret entrusted
- 3. Be able to emphatic and objective
- 4. Be able to handle the problem well
- 5. Must give report about Whistle Blowing at least once in a year to Directors
- 6. Every single reporter have Whistle Blower Protection, which are :
 - a. Confidentiality guarantee for identity reporter and the contents of the report submit
 - b. Protection guarantee for the behavior that has adverse the reporter
 - c. Protection guarantee-against possible threats, intimidation, punishment or unpleasant action from the reporter

Highest level management will ensure that this policy is well understood at all levels on the organization, to be reviewed in annual and revised as necessary.

PT. Orela Bahari Mandiri, mempunyai kebijakan penerapan sistem pelaporan pelanggaran (Whistle Blowing System) sebagai bagian dari pengendalian PT. Orela Bahari Mandiri dalam rangka mencegah adanya kecurangan dalam perusahaan kami. Sesuai dengan standar etika yang berlaku, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan wajib dilaporkan kepada perusahaan.

Kami berkomitmen untuk:

- 1. Mempunyai integritas
- 2. Mampu berkomunikasi dengan baik dan dapat menjaga rahasia yang dipercayakan
- 3. Mampu bersikap tegas dan objektif
- 4. Mampu menangani masalah dengan baik
- 5. Wajib memberikan laporan tentang Whistle Blowing setidaknya setahun sekali kepada Direksi
- Setiap pelapor mendapatkan Perlindungan Pelapor meliputi :
 - a. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor da nisi laporan yang disampaikan
 - b. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor
 - Jaminan perlindungan atas kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak Terlapor

Manajemen tertinggi perusahaan akan memastikan kebijakan ini dimengerti oleh setiap orang di organisasi, melakukan tinjauan secara berkala setiap tahun, serta melakukan revisi atas kebijakan ini jika diperlakukan.

Date/Tanggal: 07 Juni 2022 Signed by/Ditandatangani oleh:

<u>Dharma Kala'tiku</u> DIREKTUR